

Nomor : 1293/Kk.06.08.03/PP.00.03/5/2018

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA LUBUKLINGGAU



PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur jendral Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada:

1. Nama : Pondok Pesantren Ahlussunnah Terpadu
2. Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510016730013
3. Alamat : RT.04 Kel.Karang Ketuan
Kecamatan : Lubuklinggau Selatan II
Kota : Lubuklinggau
4. Tanggal Berdiri : 21 Juni 2016
5. Masa Berlaku : 16 Mei 2023
6. Nama yayasan : Sabilul'ambiya
7. Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Lubuklinggau, 16 Mei 2018
Kepala Kantor Kementerian agama
Kota Lubuklinggau,

Dra. H. Nurul Huda, S.Pd.
008081992031001

